

**UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

No.	Ketentuan	Analisis	Rekomendasi	Instansi Terkait
1.	- Politik hukum UU;	<p>Materi pengaturan yang terkait penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil hendaknya diatur secara integral ke dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, karena pada hakekatnya ruang pesisir dan pulau-pulau kecil adalah juga daratan, karena di bawahnya masih terdapat dasar/ tanah yang dapat diukur. Sehingga, materi pengaturan UU No. 27 Tahun 2007 hanya terbatas yang berkenaan dengan pengelolaan WP3K, dengan memperhatikan penataan ruangannya. Jika ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikecualikan dari UU No. 26 Tahun 2007 akan berpotensi terjadi konflik kewenangan antara Kement ATR/BPN dan Kement Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p> <p>Ditinjau dari politik hukum (arah pengaturan) dari UU ini, seperti yang diuraikan pada Penjelasan Umum UU No. 27 Tahun 2007, bahwa UU ini ingin mengatur pemanfaatan atau pengelolaan WP3K yang tidak hanya berorientasi pada eksploitasi, akan tetapi juga memperhatikan kelestarian sumber daya, kesadaran nilai strategi WP3K secara berkelanjutan, terpadu dan berbasis pemberdayaan masyarakat local, terintegrasi dengan pembangunan daerah. Disebutkann pula bahwa Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang akan dimuat difokuskan pada norma hukum yang belum diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan yang ada atau bersifat lebih spesifik dari pengaturan umum yang telah diundangkan. Sedangkan UU 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU 27 Tahun 2007, merupakan penyempurnaan dari makna penguasaan Negara terhadap sumber daya WP3K yang semula diatur dengan HP-3 menjadi Ijin.</p> <p>- Ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 9 UU 27/2007 menyebutkan bahwa RZWP3K merupakan bagian dari tata ruang wilayah, namun terjadi penafsiran yang bervariasi, ada yang menganggap RZWP3K diatur dengan perda tersendiri, ada pula yang menganggap terintegrasi dengan Perda RTRW.</p> <p>Oleh karenanya, seharusnya UU PWP3K tidak mengatur masalah perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang menjadi ranah UU 26/2007, melainkan hanya mengatur masalah pengelolaan yang</p>	<p>UU ini sebaiknya direvisi dengan hanya memfokuskan diri pada pengelolaan, tanpa mengatur perencanaan dan pengendalian penataan ruangannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Kelautan dan Perikanan, - Kementerian ATR/BPN, - Kementerian Perdagangan

No.	Ketentuan	Analisis	Rekomendasi	Instansi Terkait
		<p>harus memperhatikan kelestarian ekosistem, nilai strategis, berkelanjutan, terpadu dan berbasis masyarakat local.</p> <p>Oleh karenanya, UU ini sebaiknya direvisi dengan hanya memfokuskan diri pada pengelolaan, tanpa mengatur perencanaan dan pengendalian penfaatannya.</p>		
2.	Pasal 3	<p>Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.</p>	Ubah	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Kelautan dan Perikanan
3.	Pasal 4	<p>Tujuan UU pada dasarnya telah tercermin dalam konsiderans menimbang dan lebih rinci tercantum dalam dalam penjelasan umum pada lampiran undang-undang. dan lebih rinci lagi terdapat dalam naskah akademiknya. Jika ketentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu peraturan perundang-undangan maka dirumuskan dalam salah satu butir pasal tentang ketentuan umum. Hal ini sbgmn dimaksud dalam petunjuk no. 98 huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan</p>	Ubah	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Kelautan dan Perikanan
4.	Pasal 7 Pasal 9 ayat (4)	<p>Pada Pasal 7, ketentuan mengenai perencanaan pengelolaan WP3K yang cukup terperinci mencerminkan asas keberlanjutan, dengan indicator kewajiban perencanaan pengelolaan didasarkan prinsip kehati-hatian.</p> <p><u>Catatan:</u> Namun pada ayat (2) (3) (4) (5), berpotensi konflik karena tidak harmonis dengan UU23/2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pada Lampiran UU 23/2014 mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren sub bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil (huruf Kementerian LHK no. 1) , pada lampiran ini tidak memberikan tugas perencanaan WP3K kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu, pasal 7 ayat (2) (3) (4) dan (5) perlu dilakukan revisi, jika memang perencanaan WP3K oleh Pemerintah Daerah masih dibutuhkan.</p> <p>TIDAK SESUAI DENGAN ASAS: Keseimbangan, keserasian dan keselarasan INDIKATOR: Mengedepankan prinsip kehati-hatian</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 32 Tahun 2014 menggarisbawahi bahwa perencanaan ruang laut merupakan bagian dari konteks pengelolaan ruang laut. Lebih lanjut, dalam Pasal 43 UU Nomor 32 Tahun 2014 dinyatakan 	<p>Ubah</p> <p><u>Cttn:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal tata ruang laut nasional seyogyanya diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah nasional yang juga mencakup ruang udara, ruang laut, dan ruang dalam bumi. b. Sementara itu, untuk Rencana Zonasi antarwilayah seyogyanya diatur sesuai kewenangan masing-masing, untuk jarak sampai dengan 12 mil diatur dengan RZWP3K 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Kelautan dan Perikanan, - Kementerian Perdagangan, - Kementerian ATR/BPN

No.	Ketentuan	Analisis	Rekomendasi	Instansi Terkait
		<p>bahwa Perencanaan ruang Laut meliputi:</p> <p>a. perencanaan tata ruang Laut nasional;</p> <p>b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan</p> <p>c. perencanaan zonasi kawasan Laut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan tata ruang laut nasional akan mengarah kepada suatu rencana tata ruang laut nasional. Sementara dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 rencana tata ruang wilayah nasional juga meliputi wilayah darat, laut, udara, dan dalam bumi. - Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan menghasilkan suatu rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), dimana RZWP3K tersebut diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana dalam hal ini diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 dalam rangka pengelolaan WP3K. - Perencanaan zonasi kawasan laut merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antar wilayah, di mana untuk memberikan arahan pemanfaatan ruang di KSN, KSNT, dan kawasan antarwilayah. Permasalahan yang muncul kemudian adalah adanya banyak irisan antara rencana zonasi kawasan laut dengan RZWP3K. Mengingat tidak dikenal hirarki antara rencana zonasi kawasan laut dengan RZWP3K, kecuali terkait kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. 	Provinsi, sementara untuk yang di atas 12 mil diatur dengan RZ kawasan laut.	
5.	Pasal 48	<p>Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pihak asing. Namun tidak mengatur pembatasan keikutsertaan asing dalam pemberian pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di WP3K. Maka perlu ditambahkan mengenai pembatasan keikutsertaan asing tsb, berupa persyaratan dan perijinan.</p> <p>TIDAK SESUAI DENGAN ASAS: Kebangsaan</p> <p>INDIKATOR: Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing</p>	Ubah	- Kementerian Kelautan dan Perikanan
6.	Pasal 71 - pasal 72	Sanksi administratif seharusnya diatur secara terintegrasi dengan pasal yang dikenai sanksi.	Ubah	- Kementerian Kelautan dan Perikanan

No.	Ketentuan	Analisis	Rekomendasi	Instansi Terkait
		<p>Petunjuk No. 64 Lampiran II UU No. 12/2011: <i>"Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan".</i></p> <p>Petunjuk No. 65: <i>"Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab."</i></p>		